



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 900/0/7 /TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan kerja Perangkat Daerah untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

- a. Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotannya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini; dan
- b. Sekretariat Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas:

- a. Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1) memberikan arahan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021;
 - 2) melakukan pembahasan naskah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021;
 - 3) menyajikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021;
 - 4) menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - 5) mengkonsolidasikan Laporan Keuangan SKPD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan

6) menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Sekretariat Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 mempunyai tugas sebagai berikut:

1) mengumpulkan data, dokumen, dan catatan yang berkaitan dengan laporan keuangan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan

2) menyiapkan data pendukung Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 untuk kepentingan pemeriksaan atas laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 03 JAN 2022

a.n. BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/017 /TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR SUSUNAN
TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sekretaris Daerah Kab. Banyumas	Pengarah	
2.	Kepala BKAD Kab. Banyumas	Penanggung jawab	
3.	Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan BKAD Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Sekretaris BKAD Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bidang Aset Daerah BKAD Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
6.	Subkoordinator Akuntansi dan Pelaporan Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan BKAD Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kasubid Penatausahaan Aset pada BKAD Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kasubag Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kasubag Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kasubag Pelayanan Penerimaan pada BKAD Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kasubag Pelayanan Pengeluaran pada BKAD Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	4 (empat) orang pelaksana pada Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan pada BKAD Kabupaten Banyumas	Anggota	
			1. Muhammad Fahmi Zamani 2. Tedy Prilanto 3. Ata Fazal Akwan 4. Kurniati

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
13.	3 (tiga) orang pelaksana pada Bidang Aset pada BKAD Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Carno 2. Kristanto Dwi Nurcahyo 3. Fadhil Putra Prasetya

a.n. BUPATI BANYUMAS,
WAKIL RIIPATI

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/ 017 /TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR SUSUNAN
SEKRETARIAT TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pelaksana pada Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan BKAD Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Heri Apit Hermawan 2. Karso 3. Sugiarto 4. Elis Sukawinarni 5. Sriyani 6. Waryono 7. Puji Siswati

a.n. BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO